

TABARRU" SEBAGAI AKAD YANG MELEKAT PADA ASURANSI SYARIAH

Aryani Witasari

Junaidi Abdullah

*Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
(joen3d1@yahoo.com)*

Abstrak

Kontrak takafuli disebut juga dengan akad tabarru', yaitu derma atau sumbangan. Kontrak atau akad ini bertujuan untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas saling membantu satu dengan yang lain dengan sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Tabarru' sebagai akad pada asuransi syariah ini diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, pada point ke dua disebutkan bahwa akad tabarru' ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, dan bukan untuk tujuan komersial. Tabarru' sebagai akad yang harus melekat di dalam perjanjian asuransi bukan dengan akad jual beli. Asuransi tidak menggunakan akad jual beli dikarenakan syarat dalam transaksi jual beli terdapat penjual, pembeli dan harga serta barang yang diperjualbelikan, di dalam asuransi yang dipersoalkan adalah berapa premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi karena kita tidak tahu kapan risiko yang dipertanggungkan itu akan terjadi, sehingga akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (gharar).

Kata kunci: Asuransi, Akad dan Tabarru'

A. Pendahuluan

Dalam setiap kehidupan manusia senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya suatu malapetaka, musibah dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaannya yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun lanjut usia. Kehilangan fungsi dari pada suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan akan barang dan juga kebakaran.

Asuransi syariah sebagai metoda proteksi bagi seseorang yang menanggung risiko yang mungkin di alami seseorang dengan menggunakan sistem syariah Islam mengalami perkembangan yang semakin baik, khususnya bagi masyarakat perkotaan terutama yang beragama Islam sudah banyak beralih menggunakan asuransi syariah.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*. Penanggung disebut *musta'min* dan yang bertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung (Muhamad Syakir Sula, 2004 : 31).

Sedangkan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, bahwa asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset-aset dan atau *tabarru'*, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Sistem yang dipergunakan pada asuransi syariah pada dasarnya hampir sama dengan yang dipergunakan pada asuransi konvensional. Adapun persamaan tersebut adalah bahwa keduanya sama-sama memproteksi suatu risiko yang mungkin terjadi atau di alami oleh seseorang. Meskipun terlihat hampir sama tetapi antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah sangatlah berbeda jauh.

Secara umum, ada beberapa perbedaan antara Asuransi syariah dan konvensional, yakni : (Muhamad Syakir Sula, 2004 : 293-319).

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
2	Asal Usul	Praktek Aqilah di dunia Arab	Perjanjian Hamurabi di Babilonia
3	Sumber Hukum	Alquran, Sunnah, Ijma, Istihsan, Qiyas, Fatwa	Pikiran manusia dan kebudayaan

		sahabat, UrfMaslahah Mursalah	
2	Maisir, Gharar, dan Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , serta riba yang merupakan suatu yang dilarang dalam muamalah	Tidak mengandung unsur <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , serta riba
3	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak mempunyai DPS	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
4	Akad	Akad jual beli, akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , serta akad <i>mulzim</i>	Akad <i>tabarru'</i> dan akad tijarah
5	Jaminan / risiko	<i>Transfer of risk</i> , dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya
6	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> , <i>derma</i> , serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian, semua dana bersifat <i>tabarru'</i>
7	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan

		undangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan	perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
8	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut
9	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga
10	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen. Oleh sebab itu, nilai tunai pada awal-awal tahun biasanya kecil atau belum ada	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> tidak dibebankan pada peserta tetapi dari pemegang saham. Sedangkan sebagian yang lainnya, mengambil sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tahun pertama sudah ada.
11	Sumber	Dari rekening perusahaan	Dari rekening <i>tabarru</i>

	pembayaran klaim		
12	Sistem akuntansi	Memakai konsep akuntansi <i>accrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui aset, biaya, serta hutang dalam jumlah yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang	Memakai konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah terjadi
13	Keuntungan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta
14	Misi perusahaan	Secara garis besar misi utamanya adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misinya adalah misi aqidah, ibadah, ekonomi, serta pemberdayaan umat

Perbedaan yang sangat urgen sebenarnya terletak pada ketentuan halal dan haram, sederhana terdengarnya, tetapi itulah hukum Allah SWT yang harus selalu terus kita kejar untuk meraih derajat yang diridhoi Allah SWT dengan mencari kehalalannya. Riba, gharar dan judi adalah hal-hal yang sangat dihindari oleh perusahaan asuransi dengan sistem syariah, karena ketiga hal tersebut merupakan prinsip yang bertentangan dengan syariat Islam.

Guna menghindari sifat haram pada asuransi syariah, maka akad menjadi bagian yang begitu penting untuk mengadakan perjanjian asuransi. Kejelasan akad atau kontrak pada asuransi syariah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah (Heri Sudarsono, 2005).

Asuransi syariah yang menggunakan prinsip takafuli sedang pada asuransi konvensional menggunakan prinsip tadabulli yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan.

Kontrak takafuli disebut juga dengan akad tabarru', yaitu derma atau sumbangan. Kontrak atau akad ini bertujuan untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas saling membantu satu dengan yang lain dengan sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah.

Dana tabarru' akan disimpan dalam rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

Akad tabarru' ini diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, pada point ke dua disebutkan bahwa akad tabarru' ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, dan bukan untuk tujuan komersial.(Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006).

B. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Asuransi Syariah Harus Pasti

Pada awalnya, asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka (Ensiklopedia yang dikutip oleh Heri Darsono pada buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah).

Ketentuan tentang asuransi ini di Indonesia tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 dan Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pasal 246 KUHD memberi batasan bahwa

“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Sedang Undang-undang no.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

Kemudian menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, bahwa asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset-aset dan atau *tabarru'*, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Dari pengertian tersebut di atas, maka untuk dapat disebut sebagai asuransi terdapat unsur:

- a. Ada Tertanggung dan Penanggung
- b. Ada bahaya yang dipertanggungjawabkan/risiko
- c. Ada pembayaran premi
- d. Dan Ada proteksi dari perusahaan Asuransi

Tertanggung dan Penanggung sifatnya tertentu dan pasti, tetapi untuk berapa besaran premi dan kapan risiko itu terjadi adalah hal yang tidak pasti, misalnya saja pada asuransi kebakaran, jika terjadi kebakaran dan tertanggung mendapat penggantian kerugian, maka tertanggung di anggap untung apalagi jika penggantian kerugian itu lebih besar nilainya di banding jumlah premi yang sudah dibayarkan. Hal inilah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam.

Risiko merupakan obyek dari asuransi, sifatnya tidak pasti, guna mengatasi sifat ketidak pastian dan seakan ada unsur *gambling* di dalam

perjanjian asuransi tersebut di atas, maka berdasar pada Piagam Madinah, Nabi Muhammad Saw memperkenalkan apa yang disebut dengan *Diyah* atau uang darah dan *fidyah* atau uang tebusan. Konsep ini pada jaman Umar bin Khotob diperluas menjadi *diwan*.

Diyah atau uang tebusan semestinya dibayarkan aqilah (kerabat atau saudaranya) dari seorang pembunuh kepada ahli waris yang di bunuh untuk menghindari pembunuhnya dari jerat hukum. Sedang *fidyah* adalah tebusan yang dibayarkan oleh 'aqilah tahanan perang kepada musuh agar dibebaskan dari tahanan. Diwan ditetapkan diberbagai distrik selama masa khalifah Umar bin Khotob, orang yang namanya dicatat dan dimuat dalam *diwan* berjanji satu dengan yang lainnya untuk secara bersama-sama membayar uang tebusan apabila ada di antara mereka yang membutuhkannya. Inilah prinsip dasar asuransi yang berlaku sampai sekarang. (Mohm.Ma'shum Billah yang di tulis pada buku Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*, 2002).

Dari peristiwa di atas menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip manajemen risiko, artinya risiko tetap terjadi disetiap jaman dan akan menimpa pada seseorang. Seseorang bisa menerima atau menahan risiko yang terjadi, bisa pula menghindari atau mengeliminir risiko tersebut. Jika dimungkinkan dengan risiko yang ada seseorang dapat menetralsir risiko atau mengimbangi risiko. Islam memperbolehkan langkah-langkah ini hanya bila di dalamnya tidak terdapat *maisir*(judi). Tetapi manakala suatu risiko itu berada di luar kemampuan seseorang, maka untuk menerima atau mengendalikannya seseorang dapat membagi risiko tersebut dengan orang atau perusahaan lain. Risiko tersebut harus di manajemen dengan baik dengan tidak mengandung unsur *gharar*(ketidakpastian), *maisir*(Judu), *riba*(bunga) dan *dhulum*(Ketidakadilan terhadap sesama).

Risiko yang dikelola memerlukan suatu sistem. Sistem untuk mengelola risiko seseorang pada dasarnya berkaitan dengan pelaporan risiko, monitoring keseluruhan risiko, review risiko dan juga indikator risiko, risiko ini dinamakan *Sistyem Risk Assurance* . Dalam asuransi syariah, risiko individu disebar atau dibagi dengan perusahaan tersebut seseorang memberikan kontribusi sebagai bentuk sumbangan dengan ketentuan bahwa jika terjadi risiko pada seseorang/peserta maka peserta tersebut akan menerima bantuan dana asuransi syariah untuk menutupi kerugian yang menimpanya.

2. Ketentuan Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat).

Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran. Berdasar pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 48 hingga Pasal 55, bahwa Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut dan apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat. Apabila suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan.

Apabila akad diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. al-Nisa': 58) dengan dalil tersebut maka setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Akad tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji (Asas Amanah), dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. (Asas Ikhtiyat) Supaya terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*, maka akad harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat (tetap dan tidak berubah), saling menguntungkan, untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Antara peserta dan perusahaan asuransi syariah di dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang pula, hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Transparasi sangat diperlukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka untuk menghindari sifat keragu-raguan dari masing-masing pihak. Sesuai dengan asas taisir maka setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai kesepakatan.

Dalam rangka menegakkan kemaslahatan, maka itikad baik harus melekat pada pembuatan akad, tidak terdapat unsur jebakan ataupun perbuatan buruk lainnya.

Beberapa ketentuan akad tersebut di atas seyogyanya di laksanakan oleh perusahaan asuransi syariah, karena akad merupakan dasar pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, penentu halal datau haram dalam perjanjian asuransi. Salah dalam pembuatan akad bisa berakibat fatal dunia akherat, karena menyangkut urusan halal dan haram.

Oleh sebab itu maka akad antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi juga harus jelas, akad tolong menolong (*tabbaru/takaful*) akan digunakan pada perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi, Sebagaimana yang tersirat dalam Surat at-Taubah (9) ayat 71 yang berbunyi "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasulnya. perkasa lagi maha Bijaksana."

Asuransi tidak menggunakan akad jual beli dikarenakan syarat dalam transaksi jual beli terdapat penjual, pembeli dan harga serta barang yang diperjualbelikan, di dalam asuransi yang dipersoalkan adalah berapa premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi karena kita tidak tahu kapan risiko yang dipertanggungkan itu akan terjadi, sehingga akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*), *Gharar* menurut mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari akad maka terjadi *gharar*, oleh sebab itu ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum, dimana tidak ada kejelasan berapa besaran yang harus dibayarkan kepada pemegang polis atau berapa besar yang diterima pemegang polis. Didalam perjanjian asuransi syariah akad jual beli di ganti

dengan akad *tabbaru'*, yaitu suatu niat tolong menolong pada sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mengalami suatu risiko berupa musibah kehilangan sesuatu.

Disamping ketentuan tersebut di atas, akad dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan maupun badan usaha yang cakap berbuat hukum, berakal dan *tamyiz*.

3. *Tabbaru'* Sebagai Akad dalam Perjanjian Asuransi Syariah

Ada beberapa akad yang digunakan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah, salah satu dari akad yang digunakan dalam asuransi syariah tersebut adalah *tabarru'*.

Tabbaru' berasal dari kata *tabarraa yatabarra tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah diperkenankan.

Tabarru' secara bahasa berarti sedekah atau berderma. Arti yang lebih luas *tabarru'* berarti melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Secara istilah, *tabarru'* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan (<http://malaya01.blogspot.com/2013/03/akad-tabarru-akad-yang-digunakan-dalam.html> diunduh pada 26 nop 2014-11-26).

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takaful*, ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah.

Tabbaru' diatur oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah.

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan. Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad *tabarru'*; setiap peserta adalah pemberi dana *tabarru'* kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi

(bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena musibah. Dalil yang sesuai adalah antara lain:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah : 2).

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

Konsep dasar dari asuransi syariah adalah memberikan pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen., dengan dasar ini diharapkan di dalam asuransi syariah para peserta tolong menolong dengan peserta lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, sehingga semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena musibah. Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah, akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong bukan untuk tujuan komersial.-menolong antar peserta,

Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik.

Salah satu contoh untuk mekanisme implementasi tabarru' pada perjanjian asuransi syariah adalah pada Takaful Keluarga. Terdapat dua sistem yang digunakan pada pengelolaan dana asuransi syariah Takaful Keluarga, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Mekanisme operasional pengelolaan dana untuk aktivitas asuransi syariah Takaful Keluarga yang tanpa unsur tabungan adalah sama dengan mekanisme operasional Takaful Umum. Sedang mekanisme operasional untuk pengelolaan dana pada asuransi Takaful Keluarga dengan unsur tabungan, maka setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening tabungan yaitu rekening tabungan peserta dan rekening khusus yang disebut dengan tabarru' yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang mengalami risiko berupa musibah, baik kehilangan harta maupun nyawa.

Dengan pemanfaatan asuransi syariah dengan bentuk takaful keluarga ini, maka terdapat tiga manfaat yang dapat diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo) dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus yang disebut dengan tabarru' para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
 - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Kelebihan dari rekening khusus/tabarru' peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai dalam hal ini peserta bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian hasil keuntungan investasi.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta akan dibagikan kepada perusahaan dan peserta takaful sesuai dengan prinsip mudharabah dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

Kelebihan dari rekening khusus atau *tabarru'* ini adalah setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim, maka peserta akan tetap memperoleh kelebihan dana.

C. Kesimpulan

Berdasar pada uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Sesuatu yang tidak dapat di duga kapan terjadinya dan dapat bernilai ekonomis itulah biasa disebut dengan risiko.

Risiko tersebut harus di manajementi dengan baik, dengan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (Judi), *riba* (bunga) dan *dhulum* (Ketidakadilan terhadap sesama). Dalam asuransi syariah, risiko individu disebar atau dibagi dengan perusahaan tersebut seseorang memberikan kontribusi sebagai bentuk sumbangan dengan ketentuan bahwa jika terjadi risiko pada seseorang/peserta maka peserta tersebut akan menerima bantuan dana asuransi syariah untuk menutupi kerugian yang menimpanya.

Akad merupakan dasar pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, penentu halal dan haram dalam perjanjian asuransi. Salah dalam pembuatan akad bisa berakibat fatal dunia akherat, karena menyangkut urusan halal dan haram. Oleh sebab itu maka akad antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi juga harus jelas, akad tolong menolong (*tabbaru/takaful*) akan digunakan pada perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi tidak menggunakan akad jual beli.

Daftar Pustaka

- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, 2006
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, FE UII, Yogyakarta, 2005
- Syahatah Husain Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Amzah, Jakarta, 2006
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah; Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- <http://malaya01.blogspot.com/2013/03/akad-tabarru-akad-yang-digunakan-dalam.html> diunduh pada 26 jan 2014